



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Jl. Pemda No. 3 Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kab. Puncak, Prov. Papua Kode Pos. 98972

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 421.9/ 145 /P&P-PLS/2019

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN SATUAN PAUD SEJENIS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANGGUN OK
KABUPATEN PUNCAK**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Satuan PAUD Sejenis di Kabupaten Puncak perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional.
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Satuan PAUD Sejenis yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Informal
3. Bahwa dimaksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Puncak
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1989, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ;
4. Undang-undang Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
6. Undang – undang Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan ;
7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Satuan PAUD Sejenis di Kabupaten Puncak Tahun 2021, PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANGGUN OK di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kab. Puncak seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan surat ini.
- KEDUA Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ilaga

Pada Tanggal : 22 Agustus 2019



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Puncak

Usai Alom, S.Pd., M.Si
PEMBINA Tk. I

NIP : 19620112198812 1 001

Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Puncak ;
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua ;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak ;
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak ;
5. Arsip.

Lampiran : **Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga pendidikan Luar Sekolah,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Satuan Paud Sejenis
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anggun Ok**

Nomor : 421.9/ 145 /P&P-PLS/2019

Tanggal : 22 Agustus 2019

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN	KETERANGAN
1.	YORIM TABUNI	PENGELOLA/KETUA	Kampung Kimak, Distrik Ilaga
2	ABRAHAM WAKERKWA	SEKRETARIS	Kampung Kimak, Distrik Ilaga
3	RUSMAN HR	BENDAHARA	Kampung Kimak, Distrik Ilaga

Ditetapkan di : Ilaga

Pada Tanggal : 22 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Puncak



Usai Alom, S.Pd., M.Si

PEMBINA Tk. I

NIP : 19620112198812 1 001